

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/350/ VI (2022

Nama Pemohon

Alamat

TMN Harapan Indah Blok -I No.17 Rt. 005 / 007 Desa/Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan

Jakarta Barat

317302521263000 Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 02 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

JL. Di. Panjaitan

RT/RW

008 / 003 Mintaragen

Kelurahan Kecamatan

Status Tanah

HM. No. 00748 Luas: 334 m2 An: KALIMA DJAJA, HM. No. 00748 Luas: 334 m2 An: KALIMA DJAJA

merupakan bagian dari total tanah seluas: 334 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Dan Jasa

Rumah Tinggal

80 %

480% (atau 4.8)

- %

10 %

- m

3,00 m

- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan

dari as jalan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;


f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL JUNI KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMIN DAN PENATAAN RUANG

SUGNANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP: 19621224 199303 1 007

and the same of th

ANTAH KOTA TEGAL RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

DJAJA

apan Indah Blok-I No.17 RT 5 / 7, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Barat

Keterangan Rencana Kota (KRK)

AH TINGGAL

RDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/350/V1/2022

Tanggal : 30 Juni 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas: 334 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 334 m2
tengan satuan harga retribusi: Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.334,000,-

(terbilang Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

